



PIMPINAN DPRD KABUPATEN JEMBRANA
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN JEMBRANA

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Surat Bupati Jembrana Nomor 100.3.2/1394/HK/2025, tanggal 16 Juni 2025, Perihal Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Surat Bupati Jembrana Nomor 100.3.2/1393/HK/2025, tanggal 16 Juni 2025, Perihal Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055, dan Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 170/516/DPRD/2025, tanggal 7 Juli 2025, Perihal Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, telah dilakukan pembahasan sebagaimana tata cara pembentukan Peraturan Daerah yang diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan laporan Pimpinan Panitia Khusus I, Laporan Pimpinan Pansus III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan tingkat I dan Pendapat Akhir Bupati Jembrana yang dibacakan pada Rapat Paripurna V DPRD Kabupaten Jembrana Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024/2025 tanggal 8 Agustus 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana sepakat untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2024 tentang Kabupaten Jembrana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 262; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7013);
 4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2024 Nomor 33);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah yaitu :
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055; dan
 3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

- KEDUA : Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dengan penjelasan dan penyempurnaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 8 Agustus 2025
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

NI MADE SRI SUTHARMI, S.M